



PUTUSAN

Nomor 14/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BONEFASIUS PEDOR alias BONI;**
2. Tempat lahir : Tarang ;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 15 Agustus 1969 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Robo, RT.003 / RW.002, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017 ;
2. Penangguhan Penahanan Terdakwa oleh Penyidik pada tanggal 6 September 2017;
3. Penuntut Umum : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018 ;
4. Majelis Hakim : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama FRANSISKUS RAMLI, SH. dan ANTONIUS ADOR, SH, Keduanya Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya, alamat Jalan Satar Tacik Nomor 108 Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam register Nomor 16/ KS/ PID/ 2018/ PN. Rtg. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 14/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg. tanggal 24 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg. tanggal 24 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BONEFASIUS PEDOR alias BONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP)”**, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BONEFASIUS PEDOR alias BONI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidiair selama **2 (dua) bulan** kurungan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah sekop bergagang kayu dengan pegangan berwarna merah;
 - 4 (empat) batang linggis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Truck Dump merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor Polisi EB 9152 N berisi pasir ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor 0051094 atas nama BERTOLOMEUS HARTONO ;
- 1 (satu) buah kunci mobil nomor Polisi EB 9152 N ;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan kredit dengan nomor BPKB dump truck Mitsubishi type FE74F No. 28883820 dan yang ditandatangani saudara MATHIAS IPAR JHON dan saudara BARTOLOMEUS HARTONO;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 14/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotocopy BPKB dump truck Mitsubhisi type FE74F No. 28883820 ;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan kredit dengan nomor BPKB dump truck Mitsubhisi type FE74HDV H-016854402 dan yang ditandatangani saudara MATHIAS IPAR JHON dan saudara BARTOLOMEUS HARTONO ;
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB dump truck Mitsubhisi type FE74HDV H-016854402.

Dikembalikan kepada saksi BERTOLOMEUS HARTONO;

- 1 (satu) unit Truck Dump merk Mitsubhisi warna kuning dengan nomor Polisi EB 9100 AM berisi pasir ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor 01099941 atas nama CV.ATHESIA ;
- 1 (satu) buah kunci mobil nomor Polisi EB 9100 AM ;

Dikembalikan kepada saksi YOHANES KURNIAWAN GUNTUR;

5. Menetapkan supaya Terdakwa BONEFASIUS PEDOR alias BONI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (*pledooi*) / *Permohonan* dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, oleh karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (*pledooi*) / *Permohonan* Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan (*pledooi*) / *Permohonan* yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa BONEFASIUS PEDOR Alias BONI pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa BONEFASIOUS PEDOR Alias BONI melakukan penggalian batuan berupa batu dan pasir di lokasi galian pasir di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai sejak bulan Desember 2016 dengan luas lahan penggalian 15 meter x 30 meter, dengan batas sebelah barat dengan YOFEF TOTE JEDARUS, sebelah timur tidak diketahui batasnya, sebelah utara berbatasan dengan KANISIUS DAMAT dan sebelah selatan berbatasan dengan HENDRIKUS JEHOMA. Bahwa Terdakwa BONEFASIOUS PEDOR Alias BONI melakukan penggalian batu dan pasir dengan menggunakan tenaga pekerja dan menggunakan alat berupa linggis dan sekop. Batu dan pasir digali dengan menggunakan linggis lalu pasir dikumpulkan dengan menggunakan skop dan batu dikumpulkan dengan diangkat dengan tangan. Bila ada yang membeli pasir lalu pasir dimuat kedalam mobil truck dengan menggunakan skop, bila yang membeli batu lalu dimuat kedalam mobil truck diangkat dengan tangan. Saat itu ada Saksi BERTOLOMEUS HARTONO membeli pasir yang dimuat kedalam Mobil Truck Dump merk Mitsubhisi warna kuning dengan nomor Polisi EB 9152 N dan Saksi YOHANES KURNIAWAN GUNTUR membeli pasir yang dimuat kedalam Mobil Truck Dump merk Mitsubhisi warna kuning dengan nomor Polisi EB 9100 AM. Batu dan pasir dijual dengan harga yang sama setiap ret mobil truck yaitu sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu). Terdakwa BONEFASIOUS PEDOR Alias BONI menggunakan tenaga pekerja sebanyak 6 (enam) orang dengan upah setiap ret mobil truck sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Bahwa untuk hasil penjualan pasir Terdakwa BONEFASIOUS PEDOR Alias BONI mendapat keuntungan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk hasil penjualan batu sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa BONEFASIOUS PEDOR Alias BONI melakukan penggalian batu dan pasir untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Terdakwa sudah mendapat keuntungan dari bulan Desember 2016 kurang lebih sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa BONEFASIOUS PEDOR Alias BONI gunakan untuk keperluan makan sehari-hari dan membiayai anak sekolah;
- Bahwa kegiatan penggalian batu dan pasir yang dilakukan Terdakwa BONEFASIOUS PEDOR Alias BONI di lokasi galian pasir di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai tidak ada memiliki izin

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 14/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Terdakwa BONEFASIUS PEDOR Alias BONI melakukan penambangan di lokasi tersebut dari bulan Desember 2016, baik izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat maupun izin usaha pertambangan khusus dari pemerintah, sehingga dilakukan penindakan oleh Petugas Kepolisian Resor Manggarai dan memprosesnya secara hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa BONEFASIUS PEDOR Alias BONI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa BONEFASIUS PEDOR Alias BONI pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa BONEFASIUS PEDOR Alias BONI melakukan penggalian batuan berupa batu dan pasir di lokasi galian pasir di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai sejak bulan Desember 2016 dengan luas lahan penggalian 15 meter x 30 meter, dengan batas sebelah barat dengan YOFEF TOTE JEDARUS, sebelah timur tidak diketahui batasnya, sebelah utara berbatasan dengan KANISIUS DAMAT dan sebelah selatan berbatasan dengan HENDRIKUS JEHOMA. Bahwa Terdakwa BONEFASIUS PEDOR Alias BONI melakukan penggalian batu dan pasir dengan menggunakan tenaga pekerja dan menggunakan alat berupa linggis dan sekop. Batu dan pasir digali dengan menggunakan linggis lalu pasir dikumpulkan dengan menggunakan skop dan batu dikumpulkan dengan diangkat dengan tangan. Bila ada yang membeli pasir lalu pasir dimuat kedalam mobil truck dengan menggunakan skop, bila yang membeli batu lalu dimuat kedalam mobil truck diangkat dengan tangan. Saat itu ada Saksi BERTOLOMEUS HARTONO membeli pasir yang dimuat kedalam Mobil Truck Dump merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor Polisi EB 9152 N dan Saksi YOHANES KURNIAWAN GUNTUR membeli pasir yang dimuat kedalam Mobil Truck Dump merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 14/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi EB 9100 AM. Batu dan pasir dijual dengan harga yang sama setiap ret mobil truck yaitu sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu). Terdakwa BONEFASIUS PEDOR Alias BONI menggunakan tenaga pekerja sebanyak 6 (enam) orang dengan upah setiap ret mobil truck sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Bahwa untuk hasil penjualan pasir Terdakwa BONEFASIUS PEDOR Alias BONI mendapat keuntungan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk hasil penjualan batu sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa BONEFASIUS PEDOR Alias BONI melakukan penggalian batu dan pasir untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Terdakwa sudah mendapat keuntungan dari bulan Desember 2016 kurang lebih sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa BONEFASIUS PEDOR Alias BONI gunakan untuk keperluan makan sehari-hari dan membiayai anak sekolah;

- Bahwa kegiatan penggalian batu dan pasir yang dilakukan Terdakwa BONEFASIUS PEDOR Alias BONI di lokasi galian pasir di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai tidak ada memiliki izin sejak Terdakwa BONEFASIUS PEDOR Alias BONI melakukan penambangan di lokasi tersebut dari bulan Desember 2016, baik izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat maupun izin usaha pertambangan khusus dari pemerintah, maka kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa BONEFASIUS PEDOR Alias BONI tidak juga ada Izin Lingkungan dari pemerintah seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) serta Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam pengelolaan tempat usaha penambangan batu dan pasir dimaksud, sehingga dilakukan penindakan oleh Petugas Kepolisian Resor Manggarai dan memprosesnya secara hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa BONEFASIUS PEDOR Alias BONI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 14/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **EDUARDUS SERAVIANUS RADE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
 - Bahwa saksi melakukan kegiatan mengamankan terhadap terdakwa yang melakukan penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wib di lokasi penambangan tepatnya di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan batu dan pasir pada saat diamankan yaitu dengan cara di gali secara manual atau dengan menggunakan tenaga pekerja dan menggunakan alat berupa sekop dan linggis;
 - Bahwa selain terdakwa ada juga yang diamankan saat itu melakukan penambangan yang menggunakan alat manual berupa sekop dan linggis yaitu WILEM TODA alias WILEM, KANISIUS DAMAT dan DONATUS MARUS, sedang yang menggunakan alat berat / Exavator yaitu MARSELINO JELAHA alias INO;
 - Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa telah melakukan penambangan pasir dan batu sudah berjalan lebih dari 5 (lima) tahun;
 - Bahwa dari interogasi juga kalau terdakwa belum ada memiliki izin penambangan pasir dan batu dari Pemerintah;
 - Bahwa awalnya Polres Manggarai mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penambangan pasir dan batu di lokasi Wae Reno sudah sangat membahayakan dan mengganggu lingkungan masyarakat serta belum ada memiliki izin. Kemudian Kapolres Manggarai memerintahkan Kasat Reskrim untuk mengecek kebenaran tersebut dan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 dengan berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor : SP.Gas/194 /V/2017/Sat Reskrim tanggal 18 Agustus 2017 yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim bersama Unit Jatanras, Unit Tipidter serta Anggota Dalmas melakukan patroli di lokasi kegiatan penambangan pasir dan batu di Wae Reno, sampai di lokasi dan di temukan ada 5 (lima) orang yang masih melakukan kegiatan penambangan pasir dan batu yaitu Terdakwa, WILEM TODA alias WILEM, MARSELINO JELAHA alias INO, KANISIUS DAMAT alias KANI dan DONATUS MARUS Alias DON;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 14/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi juga ada mengamankan 8 (delapan) unit mobil jenis dump truck dari lokasi penambangan pasir dan batu di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **BERTOLOMEUS HARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi sedang memuat material berupa pasir ditempat milik Terdakwa BONEFASIUS PEDOR Alias BONI;
- Bahwa saat ini pekerjaan saksi sebagai seorang sopir, pemilik mobil yang saksi sopiri tersebut adalah mobil saksi sendiri dengan identitas mobil yaitu mobil merek Mitsubih model kendaraan Dump Truck dengan nomor Polisi EB 9152 N;
- Bahwa material berupa pasir tersebut saksi beli dari Terdakwa BONEFASIUS PEDOR Alias BONI dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bak mobil truck;
- Bahwa pasir tersebut dinaikan kedalam bak mobil truck dengan menggunakan tenaga manusia menggunakan alat berupa skop dan yang menaikan pasir tersebut sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi sering membeli material berupa pasir dari Terdakwa BONEFASIUS PEDOR Alias BONI, dalam 1 (satu) hari biasanya 3 (tiga) kali pengangkutan;
- Bahwa material pasir tersebut untuk pesanan pelanggan, untuk biaya angkutnya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain saksi ada juga saksi YOHANES GUNTUR yang mengangkut material berupa pasir saat itu;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil merek Mitsubih model kendaraan Dump Truck dengan nomor Polisi EB 9152 N berwarna kuning yang bermuatan material berupa pasir adalah milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **YOHANES KURNIAWAN GUNTUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 14/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sedang memuat material pasir di lokasi Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai dan pekerjaan saksi sehari-hari sebagai sopir;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa BONEFASIUS PEDOR yaitu penjual pasir dan batu;
- Bahwa cara Terdakwa BONEFASIUS PEDOR untuk memuat batu ke dalam mobil dump truck dengan cara menyuruh tenaga kerjanya atau karyawan nya dengan menggunakan alat berupa sekop yang berjumlah 1 (satu) orang yaitu saksi DONATUS CAR;
- Bahwa saksi meminta kepada pekerja dengan menggunakan sekop untuk memuat pasir ke dalam mobil dump truck namun belum selesai muat pasir lalu datang Anggota Polisi dari Polres Manggarai menyuruh berhenti muat dan saksi di bawa ke kantor Polres Manggarai untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali memuat pasir dari tempat milik Terdakwa BONEFASIUS PEDOR untuk hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017;
- Bahwa saksi membeli pasir untuk 1 (satu) bak mobil dump truck dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat di lokasi Terdakwa BONEFASIUS PEDOR untuk mendapatkan pasir dan batu dengan menggali menggunakan alat berupa linggis dan sekop;
- Bahwa awalnya Terdakwa BONEFAISUS PEDOR dan karyawannya menggali pasir dan batu dulu dengan menggunakan linggis setelah terkumpul kemudian di muat ke dalam dump truck dengan menggunakan sekop;
- Bahwa mobil yang digunakan saksi adalah milik saksi BERTHOLOMIUS HARTONO;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Mobil dump truck merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV (1x2) warna kuning dengan nomor Polisi EB 9100 AM atas nama CV. ATHESIA yang saksi sopiri sedang memuat pasir di lokasi tambang milik Terdakwa BONEFASIUS PEDOR;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **DONATUS CAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 14/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi adalah seorang petani dan bekerja di lokasi tambang milik Terdakwa BONEFASIUS PEDOR;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 saksi ada ditempat kerja di lokasi galian pasir milik Terdakwa BONEFASIUS PEDOR;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa BONEFASIUS PEDOR melakukan kegiatan penambangan material batu dan pasir sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi melakukan penambangan pasir dengan menggunakan sekop dan linggis yang berjumlah masing-masing 4 (empat) buah;
- Bahwa saksi melakukan penggalian pasir dengan menggunakan linggis kemudian dikumpulkan dan bila ada yang membeli lalu tumpukan pasir tersebut dimasukan ke dalam bak mobil dengan menggunakan sekop;
- Bahwa saksi di upah oleh Terdakwa BONEFASIUS PEDOR alias BONI sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk dua orang per 1 (satu) mobil truck;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Drs. FRANSISKUS KAKANG, Msi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi pernah sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Eenergi Kab. Manggarai sampai tahun 2013;
- Bahwa ada 2 (dua) bidang yang mengurus pertambangan yaitu Bidang Geologi dan Bidang Perizinan dan pengawasan;
- Bahwa ada 21 (dua puluh satu) titik Pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah Kab. Manggarai diantaranya yaitu :
 1. Wae Reno;
 2. Wae Lengkas;
 3. Tuke Nikit;
 4. Weol;
 5. Wae Pesi;
 6. Rohak;
 7. Lalong;
 8. Di Kecamatan Satar Mese ada satu;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 14/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Di wilayah Langke Majok ada satu;

- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) lokasi yang memiliki izin usaha pertambangan yaitu milik YOHANES WJAYA dan TI PAO sedangkan untuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan jenis izin Pertambangan Rakyat belum ada;
- Bahwa untuk kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Wae Reno Desa Ranaka Kabupaten Manggarai tidak memiliki izin usaha pertambangan semua;
- Bahwa setiap tahun selalu dilakukan sosialisasi, khusus untuk Wae Reno pernah dilakukan sosialisasi mengenai Peraturan Perundang-undangan bidang pertambangan dan juga Perda terkait Pertambangan;
- Bahwa Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Manggarai masih memiliki bukti dokumen terkait kegiatan sosialisasi mengenai Peraturan Perundang-undangan bidang pertambangan dan juga Perda terkait Pertambangan;
- Bahwa respon dari Pemerintah Daerah Kab. Manggarai tidak mendukung kegiatan tersebut karena kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara ilegal yang terjadi di Kab. Manggarai khususnya di Wae Reno Desa Ranaka Kec. Wae Ri'i Kab. Manggarai bertentangan dengan Undang-undang RI No. 4 tahun 2009 tentang Minerba;
- Bahwa pernah dilakukan penguran kepada penambang mineral bukan logam dan batuan secara ilegal khususnya di Wae Reno Kab. Manggarai dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan melakukan peneguran kepada para penambang;
- Bahwa selama saksi menjabat, tidak pernah ada yang mengajukan permohonan menerbitkan izin usaha pertambangan kepada Bupati Kab. Manggarai dan jika ada yang mengajukan permohonan belum bisa dikeluarkan izin usaha pertambangan karena adanya Surat Edaran dari Kementerian ESDM RI Nomor : 03.E/31/DJB/2009 tanggal 30 Januari 2009, yang menyatakan memerintahkan Gubernur dan Bupati/ Walikota seluruh Indonesia agar menghentikan sementara penerbitan izin usaha pertambangan baru dan Surat Edaran dari Kementerian ESDM RI Nomor : 08.E/30/DJB/2012 tentang penghentian sementara penerbitan IUP baru sampai ditetapkannya wilayah pertambangan (WP);
- Bahwa kegiatan penambangan tanpa izin tersebut tidak dapat dibenarkan karena setiap orang yang melakukan usaha kegiatan pertambangan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 14/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mineral bukan logam dan batuan harus memiliki izin usaha pertambangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli **HERMAN KASUDIN, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa jabatan ahli sebagai calon Inspektur Tambang pada Kementerian ESDM, dasar memberikan keterangan sekarang ini berdasarkan surat penunjukan ahli oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : ESDM.540/114/2017 tanggal 06 September 2017 yang di tantangani oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi NTT;
- Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa mineral adalah senyawa anorganik yang berbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang berbentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
- Bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang, sedangkan izin usaha pertambangan (IUP) adalah ijin untuk melaksanakan kegiatan pertambangan;
- Bahwa izin pertambangan rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa ijin usaha pertambangan khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah ijin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan mineral dan atau batu bara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan sedangkan penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batu bara;

- Bahwa badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang di dirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang di rencanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
- Bahwa wilayah pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensial mineral dan atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;
- Bahwa wilayah usaha pertambangan (WUP) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan atau informasi geologi, sedangkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP;
- Bahwa wilayah pertambangan rakyat (WPR) adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan WIUP, izin usaha pertambangan (IUP) dan izin pertambangan rakyat adalah Gubernur;
- Bahwa syarat-syarat dan proses penerbitan WIUP adalah :
 1. Profil perusahaan untuk perusahaan, sedangkan surat keterangan usaha dari desa jika perseorangan;
 2. Copy akte pendirian perusahaan dari notaris dengan pengesahan dari MENKUMHAM untuk badan usaha berbentuk PT, CV, Firma, yang didalamnya terdapat struktur kepemilikan saham dan jajaran direksi/ organisasi perusahaan;
 3. Susunan pengurus/ pimpinan koperasi / badan usaha bagi perusahaan;
 4. Susunan pemegang saham perusahaan;
 5. Foto copy KTP, pengurus/ Direktur;
 6. Foto copy NPWP;
 7. Peta rencana WIUP;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 14/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Koordinat geographic dan UTM WIUP;
9. Surat telaahan dari balai pemantapan kawasan hutan wilayah XIV kupang atau unit pemantapan kawasan hutan (UPKH) Kab/Kota;
10. Surat keterangan wilayah peruntukan (RTRW) dari Bappeda/Dinas PUPR Kab/Kota;
11. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan dari pemohon;
12. Rekomendasi dari kepala desa/lurah atau camat;
13. Surat keterangan tidak berkeberatan dari masyarakat di sekitar lokasi rencana penambangan yang diketahui kepala desa;
14. Dan untuk prosedur pengurusan dimulai dari pengajuan permohonan kepada gubernur cq dinas ESDM, setelah itu dinas ESDM akan memproses jika semua persyaratan sudah terpenuhi;
- Bahwa syarat-syarat untuk mendapat IUP adalah :
 1. Profil perusahaan untuk perusahaan, sedangkan surat keterangan usaha dari desa jika perseorangan;
 2. Copy akte pendirian perusahaan dari notaris dengan pengesahan dari MENKUMHAM untuk badan usaha berbentuk PT, CV, Firma, yang didalamnya terdapat struktur kepemilikan saham dan jajaran direksi/ organisasi perusahaan;
 3. Susunan pengurus/ pimpinan koperasi / badan usaha bagi perusahaan;
 4. Susunan pemegang saham perusahaan;
 5. Foto copy KTP, pengurus/ Direktur;
 6. Foto copy NPWP;
 7. Peta rencana WIUP;
 8. Koordinat geographic dan UTM WIUP;
 9. Surat telaahan dari balai pemantapan kawasan hutan wilayah XIV kupang atau unit pemantapan kawasan hutan (UPKH) Kab/Kota;
 10. Surat keterangan wilayah peruntukan (RTRW) dari Bappeda/Dinas PUPR Kab/Kota;
 11. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan dari pemohon;
 12. Rekomendasi dari kepala desa/lurah atau camat;
 13. Surat keterangan tidak berkeberatan dari masyarakat di sekitar lokasi rencana penambangan yang diketahui kepala desa;
 14. Surat Keputusan penetapan WIUP dari gubernur;
 15. Proses pengurusannya adalah pemohon mengajukan surat permohonan kepada gubernur cq dinas ESDM dengan melampirkan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 14/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua persyaratan, setelah itu dinas ESDM akan meneliti dan memproses IUP jika sudah dinyatakan lengkap;

- Bahwa prosedur dalam proses pemberian izin pertambangan rakyat (IPR) dimulai dari permohonan kepada Gubernur dengan melampirkan surat Keputusan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dari Bupati atau PERDA tata ruang wilayah kab/kota, dan dilihat untuk peruntukannya dan setelah itu Gubernur mengeluarkan IPR;
- Bahwa jika seseorang yang melakukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan diatas lahan milik pribadi tanpa di lengkapi oleh izin usaha pertambangan (IUP) dan izin pertambangan rakyat (IPR) telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba sedangkan untuk wilayah pertambangan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 tentang wilayah pertambangan dan untuk kegiatan usaha pertambangan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Atas pendapat Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak tau;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah memberikan keterangan, terdakwa tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 pada sore hari, datang Anggota Polisi Polres Manggarai mengamankan tempat penambangan milik terdakwa di lokasi Galian pasir di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai;
- Bahwa lokasi galian batu dan pasir milik terdakwa, yang hanya sebagian digali sejak tahun 2016;
- Bahwa luas areal penambangan yang terdakwa miliki ukuran 15 meter x 30 meter;
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan batu dan pasir dengan menggunakan tenaga pekerja dan menggunakan alat berupa linggis dan sekop;
- Bahwa selama terdakwa melakukan penambangan di lokasi tersebut, tidak ada yang melakukan peneguran baik dari Pemerintah Daerah atau Aparat Hukum;
- Bahwa terdakwa setiap harinya bisa menjual material batu dan pasir antara 1 sampai 5 ret mobil kepada masyarakat yang membeli;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 14/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga batu dan pasir adalah sama setiap ret mobil truck sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu);
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap ret penjualan pasir atau batu dan sisanya untuk upah pekerja yang menggali batu atau pasir;
- Bahwa keuntungan terdakwa sudah terkumpul kurang lebih Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) hasil penjualan pasir dan batu dari usaha penambangan;
- Bahwa terdakwa belum ada izin dalam melakukan penambangan pasir atau batu di lokasi Galian pasir di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai;
- Bahwa benar perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **AGHATA GRACE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa BONEFASIUS PEDOR alias BONI;
- Bahwa Terdakwa yang menghidupi saksi dan anak-anaknya dari usaha penambangan pasir dan batu di Wae Reno;
- Bahwa dari usaha penambangan pasir dan batu di Wae Reno tersebut sumber penghasilan Terdakwa;
- Bahwa saksi mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa kepada Majelis Hakim;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **KANISIUS PATUT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa BONEFASIUS PEDOR alias BONI;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Koperasi Tambang Produsen Wae Reno dengan anggota berjumlah 24 (dua puluh) empat orang, Terdakwa BONEFASIUS PEDOR alias BONI termasuk sebagai anggota Koperasi;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 14/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk mengajukan izin yaitu ada akta notaris, nama-nama anggota dan pengurus koperasi;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan izin tambang Wae Reno, juga mencantumkan peta lokasi;
- Bahwa lokasi Wae Reno termasuk kedalam titik koordinat yang disetujui oleh Dinas Pertambangan Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa sesuai RTRW yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa yang datang waktu pengecekan kelapangan yaitu dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa koperasi membayarkan pajak kepada Kantor Pajak yaitu pajak PBB;
- Bahwa permohonan izin diajukan pada tanggal 1 Nopember 2017;
- Bahwa kesesuaian lokasi usaha dibuat tanggal 24 Agustus 2017;
- Bahwa Kepala Desa ada membuat surat mengenai Tambang di Wae Reno;
- Bahwa ada surat dari Gubernur Nusa Tenggara Timur mengenai Tambang Wae Reno bisa beroperasi (Diskresi), surat tersebut berlaku 3 (tiga) bulan dari tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018 karena menunggu izin yang sah keluar;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) buah sekop bergagang kayu dengan pegangan berwarna merah ;
- 4 (empat) batang linggis;
- 1 (satu) unit Truck Dump merk Mitsubhisi warna kuning dengan nomor Polisi EB 9152 N berisi pasir;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor 0051094 atas nama BERTOLOMEUS HARTONO ;
- 1 (satu) buah kunci mobil nomor Polisi EB 9152 N ;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan kredit dengan nomor BPKB dump truck Mitsubhisi type FE74F No. 28883820 dan yang ditandatangani saudara MATHIAS IPAR JHON dan saudara BARTOLOMEUS HARTONO;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 14/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotocopy BPKB dump truck Mitsubhisi type FE74F No. 28883820 ;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan kredit dengan nomor BPKB dump truck Mitsubhisi type FE74HDV H-016854402 dan yang ditandatangani saudara MATHIAS IPAR JHON dan saudara BARTOLOMEUS HARTONO ;
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB dump truck Mitsubhisi type FE74HDV H-016854402;
- 1 (satu) unit Truck Dump merk Mitsubhisi warna kuning dengan nomor Polisi EB 9100 AM berisi pasir ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor 01099941 atas nama CV.ATHESIA ;
- 1 (satu) buah kunci mobil nomor Polisi EB 9100 AM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 di lokasi Galian pasir di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai telah diamankan tempat penambangan pasir dan batu milik terdakwa;
- Bahwa benar lokasi galian batu dan pasir milik terdakwa, yang hanya sebagian digali sejak tahun 2016;
- Bahwa benar luas areal penambangan yang terdakwa miliki ukuran 15 meter x 30 meter;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penambangan batu dan pasir dengan menggunakan tenaga pekerja dan menggunakan alat berupa linggis dan sekop;
- Bahwa benar selama terdakwa melakukan penambangan dilokasi tersebut, tidak ada yang melakukan peneguran baik dari Pemerintah Daerah atau Aparat Hukum;
- Bahwa benar terdakwa setiap harinya bisa menjual material batu dan pasir antara 1 sampai 5 ret mobil kepada masyarakat yang membeli;
- Bahwa benar harga batu dan pasir adalah sama setiap ret mobil truck sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu);
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap ret penjualan pasir atau batu dan sisanya untuk pekerja yang menggali batu atau pasir;
- Bahwa benar keuntungan terdakwa sudah terkumpul kurang lebih Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) hasil penjualan pasir dan batu dari usaha penambangan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 14/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa belum ada izin dalam melakukan penambangan pasir atau batu di lokasi Galian pasir di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ke-Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Melakukan usaha penambangan";
3. Unsur "Tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **BONAFASIUS PEDOR alias BONI** yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur "Melakukan usaha penambangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan **penambangan** adalah bagian kegiatan usaha pertambangan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 14/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Bahwa yang dimaksud dengan Mineral berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk **batuan**, baik dalam bentuk lepas atau padu. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, **penambangan**, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan yang dimaksud dengan Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau **batuan**, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan Usaha pertambangan dikelompokkan atas : a. pertambangan mineral; dan b. pertambangan batubara, dan ayat (2) disebutkan Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas : a. pertambangan mineral radioaktif, b. pertambangan mineral logam, c. pertambangan mineral bukan logam, dan d. pertambangan **batuan**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan ke Empat Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 14/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam negeri. (2) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang :

a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya; **b.** mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenotin; **c.** mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, Clay, dan batu gamping untuk semen; **d. batuan** meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatonic, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, lousit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, **batu gunung** quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, **pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu)**, urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 di lokasi Galian pasir di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai telah diamankan tempat penambangan pasir dan batu milik terdakwa BONEFASIUS PEDOR alias BONI, lokasi galian batu dan pasir milik terdakwa BONEFASIUS PEDOR alias BONI yang hanya sebagian digali sejak tahun 2016 dengan luas areal penambangan batu dan pasir ukuran 15 meter x 30 meter. Terdakwa BONEFASIUS PEDOR alias BONI melakukan penambangan batu dan pasir dengan menggunakan tenaga pekerja dan menggunakan alat berupa linggis dan sekop. Setiap harinya Terdakwa BONEFASIUS PEDOR alias BONI bisa menjual material batu dan pasir antara 1 sampai 5 ret mobil kepada masyarakat yang membeli dengan harga batu dan pasir adalah sama setiap ret

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 14/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truck sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu), yang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pekerja dan sisanya keuntungan Terdakwa BONEFASIUS PEDOR alias BONI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap ret penjualan pasir atau batu. Keuntungan Terdakwa BONEFASIUS PEDOR alias BONI sudah terkumpul kurang lebih Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) hasil penjualan pasir dan batu dari usaha penambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Melakukan usaha penambangan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur "*Tanpa IUP, IPR atau IUPK*" :

Menimbang, bahwa unsur "*Tanpa IUP, IPR, atau IUPK*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa DONATUS MARUS Alias DON maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, "*Izin Usaha Pertambangan*", yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan", sedangkan angka 10 Pasal tersebut menyebutkan "*Izin Pertambangan Rakyat*" yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas", dan pada angka 11 Pasal tersebut menyebutkan "*Izin Usaha Pertambangan Khusus*" yang selanjutnya disebut dengan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 di lokasi Galian pasir di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai telah diamankan tempat penambangan pasir dan batu milik terdakwa BONEFASIUS PEDOR alias BONI dengan luas areal penambangan ukuran 15 meter x 30 meter. Penambangan pasir dan batu milik terdakwa belum ada memiliki izin dari tahun 2016 atau awal melakukan penambangan sampai dilakukan penertiban atau penindakan oleh Polisi. Izin yang dimaksud tersebut yaitu izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat maupun izin usaha

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 14/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan khusus dari Pemerintah, baik dari Pemerintah Kabupaten Manggarai, Gubernur Nusa Tenggara Timur maupun dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa IUP dan IPR atau IUPK” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ke-satu;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan (*pledooi*) / Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Disamping itu juga Penasihat Hukum terdakwa juga mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti surat bertanda **T-1** berupa Surat, Permohonan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai Nomor 01/Kp.Tambang/XI/2017) dari Koperasi Produsen Tambang pasir kepada Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 1 November 2017;
2. Bukti surat bertanada **T-2** berupa Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BU.054/14/Pertambangan/2017, Perihal Rekomendasi pengambilan dan pemanfaatan Material Batuan, tanggal 17 Oktober 2017;
3. Bukti surat bertanada **T-3** berupa surat Nomor PU.600/1016/VI/2017, Perihal kesesuaian Lokasi Usaha/kegiatan dengan rencana Tata Ruang Wilayah kepada saudara Karisius Patut yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Manggarai tanggal 29 Agustus 2017;
4. Bukti surat bertanada **T-4** berupa Surat Keterangan Nomor : Ek.019.1/47/II/2018 yang diterbitkan oleh Asisten Administrasi Prekonomian dan Pembangunan Ir.Si Ketut Suastika atas nama Bupati Manggarai tertanggal 3 Februari 2017;
5. Bukti surat bertanada **T-5** berupa Akta Pendirian Koperasi Produsen “Tambang Pasir wae Reno” Nomor 5 tanggal 24 Oktober 2017;
6. Bukti surat bertanada **T-6** berupa Surat Pernyataan Masyarakat Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai tertanggal 3 Desember 2017 dan di ketahui Sekretaris Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 14/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti surat bertanada **T-7** berupa Surat keterangan Usaha Nomor : 470/197/DR/X/2017 kepada Kariasius Patut yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ranaka MILKIOR JEHATUR,SE tanggal 5 September 2017;
8. Bukti surat bertanada **T-8** berupa Surat Keterangan Pengguna Pasir dan batu Galian C Wae Reno Nomor : 470/25/DR/II/2018 kepada Kanisius Damat yang dikeluarkan oleh kepala Desa Ranaka Milkior Jehatur,SE pada tanggal 2 Februari 2018;
9. Bukti surat bertanada **T-9** berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama WIHELMUS JELUHA alamat Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;
10. Bukti surat bertanada **T-10** berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama WIHELMUS JELUHA alamat Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*pledooi*) / *Permohonan* Penasihat Hukum Terdakwa dan bukti surat yang diajukan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah menunjukkan bahwa terdakwa adalah anggota Koperasi Tambang Pasir Wae Reno yang sedang mengurus Ijin Usaha Pertambangan pasir dan batu di Wae Reno, disisi lain penambangan pasir dan batu yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan diatas tanah miliknya serta penambangan pasir yang dilakukan terdakwa sangatlah membantu proyek-proyek infrastruktur di wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat, sehingga terhadap penambangan pasir dan batu di Wae Reno tersebut, Gubernur NTT telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Pengambilan dan Pemanfaatan Material Batuan di Wae Reno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 14/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana dan berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disamping dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan bersamaan dengan amar Putusan dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pelestarian lingkungan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa melakukan usaha penambangan pasir dan batu untuk memenuhi kebutuhan proyek Pemerintah Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai Barat;
- Terdakwa melakukan penambangan pasir dan batu di lahan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah sekop bergagang kayu dengan pegangan berwarna merah dan 4 (empat) batang linggis adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 14/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck Dump merk Mitsubhisi warna kuning dengan nomor Polisi EB 9152 N berisi pasir ; 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor 0051094 atas nama BERTOLOMEUS HARTONO ; 1 (satu) buah kunci mobil nomor Polisi EB 9152 N ; 1 (satu) lembar surat pemberitahuan kredit dengan nomor BPKB dump truck Mitsubhisi type FE74F No. 28883820 dan yang ditandatangani saudara MATHIAS IPAR JHON dan saudara BARTOLOMEUS HARTONO; 3 (tiga) lembar fotocopy BPKB dump truck Mitsubhisi type FE74F No. 28883820 ; 1 (satu) lembar surat pemberitahuan kredit dengan nomor BPKB dump truck Mitsubhisi type FE74HDV H-016854402 dan yang ditandatangani saudara MATHIAS IPAR JHON dan saudara BARTOLOMEUS HARTONO dan 1 (satu) lembar foto copy BPKB dump truck Mitsubhisi type FE74HDV H-016854402 yang telah disita dari pemilik / penguasa barang bukti tersebut yaitu saksi BERTOLOMEUS HARTONO, maka **Dikembalikan kepada saksi BERTOLOMEUS HARTONO**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Truck Dump merk Mitsubhisi warna kuning dengan nomor Polisi EB 9100 AM berisi pasir ; 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor 01099941 atas nama CV.ATHESIA dan 1 (satu) buah kunci mobil nomor Polisi EB 9100 AM yang telah disita dari pemilik / penguasa barang bukti tersebut yaitu saksi YOHANES KURNIAWAN GUNTUR, maka **Dikembalikan kepada saksi YOHANES KURNIAWAN GUNTUR**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BONEFASIUS PEDOR alias BONI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP),"**

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 14/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ke-Satu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** dan denda sejumlah **Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah sekop bergagang kayu dengan pegangan berwarna merah;
 - 4 (empat) batang linggis.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Truck Dump merk Mitsubhisi warna kuning dengan nomor Polisi EB 9152 N berisi pasir ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor 0051094 atas nama BERTOLOMEUS HARTONO ;
- 1 (satu) buah kunci mobil nomor Polisi EB 9152 N ;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan kredit dengan nomor BPKB dump truck Mitsubhisi type FE74F No. 28883820 dan yang ditandatangani saudara MATHIAS IPAR JHON dan saudara BARTOLOMEUS HARTONO;
- 3 (tiga) lembar fotocopy BPKB dump truck Mitsubhisi type FE74F No. 28883820 ;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan kredit dengan nomor BPKB dump truck Mitsubhisi type FE74HDV H-016854402 dan yang ditandatangani saudara MATHIAS IPAR JHON dan saudara BARTOLOMEUS HARTONO ;
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB dump truck Mitsubhisi type FE74HDV H-016854402;

Dikembalikan kepada saksi BERTOLOMEUS HARTONO;

- 1 (satu) unit Truck Dump merk Mitsubhisi warna kuning dengan nomor Polisi EB 9100 AM berisi pasir ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan nomor 01099941 atas nama CV.ATHESIA ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 14/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci mobil nomor Polisi EB 9100 AM ;

Dikembalikan kepada saksi YOHANES KURNIAWAN GUNTUR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Rabu**, tanggal **14 Maret 2018**, oleh **CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **COK. GDE SURYALAKSANA, S.H.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **20 Maret 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROSLIA AHMAD.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh **I DEWA GDE SEMARA PUTRA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

COK. GDE SURYALAKSANA, S.H.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.

PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROSLIA AHMAD.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 14/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)